

INSENTIF TENAGA MEDIS COVID-19 PULAU MOROTAI CAPAI RP 3,2 MILIAR



Sumber gambar: <http://www.republika.co.id>

Isi berita:

Daruba- Para tenaga medis untuk penanganan virus Covid-19 di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara mendapatkan alokasi anggaran insentif sebesar Rp 3,2 Miliar. Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai mengalokasikan anggaran Rp 3,2 miliar melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pulau Morotai, M Umar Ali mengatakan total insentiif Rp 3,2 miliar untuk tim medis Covid-19 saat ini sudah dicairkan 50 persen dengan jumlah Rp 1,8 miliar lebih. “jadi tinggal 50 persen lagi yang belum digeser ke Dinkes, karena pembayaran insentif ini dilakukan secara bertahap,” ungkap Umar ketika wartawan, Rabu (12/08/2020).

Menurut M Umar, untuk pencairan dana insentif tahap dua belum bisa dilakukan sekarang, karena kami masih menunggu laporan tahap satu masuk dan diinput dulu. Selanjutnya Kemenkes melakukan transferan ke daerah baru mereka bisa lakukan permintaan pencairan.” Intinya pencairan dana insentif tahap dua ini menunggu laporan tahap satu saja,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinkes Pulau Morotai, Julys Jiscard Crons membenarkan adanya pencairan anggaran insentif tim medis tersebut. “iya betul insentif para tenaga medis khusus yang masuk dalam Tim Satgas Covid-19 Morotai sudah dicairkan sejak minggu kemarin dan sudah ditransfer ke rekening masing-masing tenaga medis,” terang Julys.

Dikatakan, jumlah total penerima insentif ini sebanyak 72 orang yang diambil dari setiap Puskesmas di 6 Kecamatan, kemudian di RSUD dan Dinkes. “Jadi penerima insentif itu bervariasi, yakni Dokter Spesialis Rp 15 Juta, Dokter Umum Rp 10 Juta, Perawat/Bidan Rp 7,5

juta dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta,” cetusnya. Ditambahkan, untuk anggaran pembayaran insentif para tenaga medis ini anggaran tambahan BOK dari Kemenkes yang ditransfer langsung ke Kas Daerah berdasarkan usulan Pemda.

Sumber Berita:

Kabarmalut.co.id, *Insentif Tim Medis Covid-19 Pulau Morotai Capai Rp 3,2 Miliar*, 12/08/2020

Catatan:

1. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan disebutkan:
 - a. Pasal 3 ayat (1) dan (2)
 - 1) ayat (1), “DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas:
 - a) Bantuan operasional kesehatan
 - b) Jaminan persalinan dan
 - c) Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan”
 - 2) ayat (2), “Bantuan operasional kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif, yang meliputi:
 - a) bantuan operasional kesehatan pemerintah daerah provinsi;
 - b) bantuan operasional kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - c) bantuan operasional kesehatan Puskesmas.”
 - b. Pasal 7 ayat (1), “Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau APBD perubahan yang mengacu pada rincian Alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.”
2. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) disebutkan:
 - a. Diktum Kesatu, “Tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diberikan insentif dan santunan kematian.”
 - b. Diktum Kelima, “Sumber pendanaan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan.”

3. Dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bab III terkait Mekanisme Pemberian Insentif dan Santunan Kesehatan dijelaskan pada poin A.1 tentang Besaran Insentif Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:
- a. Insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di rumah sakit setinggi-tingginya sebesar:
 - 1) Dokter Spesialis Rp 15.000.000/OB
 - 2) Dokter Umum dan Gigi Rp 10.000.000/OB
 - 3) Bidan dan Perawat Rp 7.500.000/OB
 - 4) Tenaga Medis Lainnya Rp 5.000.000/OB
 - b. Besaran insentif yang diberikan kepada dokter yang mengikuti penugasan khusus residen dan dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia di rumah sakit yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia di Puskesmas yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
 - c. Besaran insentif yang diberikan kepada dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - d. Besaran insentif untuk tenaga kesehatan di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, diberikan sesuai dengan besaran tiap jenis tenaga kesehatan.
 - e. Insentif untuk tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas termasuk tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya.
 - f. Insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan spesimen *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara langsung di laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya. Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara langsung di laboratorium dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis

mikrobiologi klinik, besaran insentif disamakan dengan besaran insentif dokter spesialis.

- g. Besaran insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang menangani COVID-19 setara dengan besaran insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Puskesmas.
- h. Dalam hal tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat terlibat dalam penanganan COVID-19 di rumah sakit diberikan insentif yang besarnya sesuai dengan besaran tiap jenis tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di rumah sakit.

Endnote/Catatan Akhir:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.